

Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana)	<b>SOP</b> <b>Peminjaman</b> <b>Laboratorium untuk</b> <b>Mahasiswa Fakultas</b> <b>Kedokteran UNISBA</b>	Halaman 1 dari 3
Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 018/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

<b>1. Tujuan</b>
SOP peminjaman laboratorium untuk mahasiswa ini bertujuan untuk menertibkan penggunaan laboratorium yang ada.
<b>2. Ruang Lingkup</b>
Prosedur ini mengatur dan menjelaskan tahapan alur peminjaman laboratorium untuk mahasiswa baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.
<b>3. Definisi</b>
Peminjaman laboratorium untuk mahasiswa merupakan peminjaman fasilitas laboratorium yang diberikan kepada mahasiswa baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik dengan mengikuti alur sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan pada masing-masing lembaga/instansi.
<b>4. Referensi</b>
-
<b>5. Distribusi</b>
1. Mahasiswa 2. Kasi Laboratorium Penelitian 3. Kasi Laboratorium Biomedik 4. Wakil Dekan II
<b>6. Lampiran</b>
1. Surat Peminjaman Laboratorium 2. Form Peminjaman Laboratorium

## A. Pendahuluan

Pendidikan Dokter merupakan pendidikan formal yang terencana dan berjangjang dimulai dari Pendidikan akademika dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Laboratorium menjadi salah satu penunjang pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Mahasiswa yang membutuhkan laboratorium untuk kegiatan akademik ataupun kegiatan non-akademik dapat mengajukan surat peminjaman laboratorium dan formulir peminjaman laboratorium yang diketahui oleh Pembimbing penelitian dan ditunjukkan kepada Wakil Dekan 2.

## B. Pedoman Peminjaman Laboratorium


1. Peminjaman laboratorium untuk mahasiswa, berisi alur peminjaman laboratorium beserta isisnya yang diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran UNISBA dimulai dari pengajuan surat peminjaman laboratorium yang diketahui oleh pembimbing penelitian dan ditunjukkan kepada Wakil Dekan 2, hingga persetujuan peminjaman laboratorium yang diteruskan kepada Kasie Laboratorium Penelitian dan Kasie Laboratorium Biomedik yang bertanggungjawab di laboratorium yang akan dipinjam.

Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana)	<b>SOP</b> <b>Peminjaman</b> <b>Laboratorium untuk</b> <b>Mahasiswa Fakultas</b> <b>Kedokteran UNISBA</b>	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 018/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

- SOP peminjaman laboratorium untuk mahasiswa digunakan sebagai acuan apabila terdapat mahasiswa yang akan meminjam laboratorium untuk kegiatan akademik maupun non-akademik.
- Seluruh laboratorium di Fakultas Kedokteran UNISBA hanya digunakan dalam menunjang seluruh proses kegiatan akademik civitas akademika FK UNISBA, dan tidak dipinjamkan kepada pihak luar, kecuali hal-hal yang bersifat urgent dan melalui surat peminjaman dari kepala institusi yang ditujukan secara resmi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNISBA.

### C. Prosedur Peminjaman Laboratorium

- Mahasiswa bersangkutan membuat surat peminjaman laboratorium dan mengisi formulir peminjaman laboratorium, yang memuat data berupa penelitian yang akan dilaksanakan, barang yang akan dipinjam, dan periode peminjaman. Surat dan formulir peminjaman laboratorium harus diketahui oleh pembimbing penelitian tersebut.
- Pengajuan surat peminjaman ruangan yang diajukan kepada Wakil Dekan 2.
- Surat yang telah disetujui oleh Wakil Dekan 2, akan diteruskan kepada Kasie. Laboratorium Penelitian untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang-barang yang akan dipinjam di laboratorium penelitian. Jika barang tersebut tidak tersedia di Laboratorium Penelitian, maka surat tersebut akan diteruskan kembali kepada Kasie Laboratorium Biomedik untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang-barang yang akan dipinjam di laboratorium biomedik.
- Mahasiswa yang meminjam laboratorium, menjadi penanggung jawab atas semua fasilitas dan inventaris barang FK UNISBA yang berada didalamnya.
- Mahasiswa wajib menjaga dan memelihara dengan baik barang-barang laboratorium yang dipinjam, dan memastikan bahwa setelah selesai kegiatan, semua barang yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan baik.

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Windya Tri Rahayu, S.AB Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana)	<b>SOP</b> <b>Peminjaman</b> <b>Laboratorium untuk</b> <b>Mahasiswa Fakultas</b> <b>Kedokteran UNISBA</b>	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 018/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

#### D. Alur Peminjaman Ruangan

